



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR: 023/Kpts/KPU-Prov-022/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 012/Kpts/KPU-Prov-022/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Keputusan KPU Prov. Kalsel tanggal 19 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015.

- KESATU : Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

SAMAHUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



HURIARAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR : 023/Kpts/KPU-Prov-022/2015
 TANGGAL: 19 Mei 2015
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
 KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015**

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal 9 ayat 3 huruf c, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang yang berlaku.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut KPU Prov. Kalsel, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, selanjutnya disebut KPU Kab/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Prov untuk melakukan pemantauan pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.

16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Prov bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan, perilaku pemilih atau hal lain terkait pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Prov untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilihan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, KPU Prov Kalsel berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran

- Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 430/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2013-2018;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2013 - 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 012/Kpts/KPU-Prov-022/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015;

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

A. PELAKSANA KAMPANYE

Pelaksana Kampanye adalah sebagai berikut:

1. KPU Prov Kalsel;
2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - a. Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ada poin 2 dapat dilaksanakan oleh Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - b. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye;
 - c. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan menunjuk Penghubung Pasangan Calon yang tugasnya meliputi:
 - 1) Menjadi penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Prov Kalsel;
 - 2) Menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Prov Kalsel.
 - d. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin b didaftarkan kepada KPU Prov Kalsel pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
 - e. KPU Prov Kalsel mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada poin d pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Prov Kalsel.
 - f. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada huruf b menggunakan formulir Model BC1 – KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:

- 1) 1 (satu) rangkap untuk KPU Prov Kalsel ;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon.
- g. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
- h. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat membentuk Petugas Kampanye untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang tugasnya antara lain:
- 1) Menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - 2) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - 3) Menyebarkan Bahan Kampanye.
 - 4) Bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan, dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
- i. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin g kepada KPU Prov Kalsel 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
- j. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin g menggunakan formulir Model BC2-KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
- 1) 1 (satu) rangkap untuk KPU Prov Kalsel ;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon.
- k. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan yang mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan merupakan badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
3. Orang –seorang yaitu Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih dan Relawan yaitu pendukung Pasangan Calon yang menjalankan program – program Kampanye secara sukarela.
- a. Pendaftaran orang – seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada poin 3

menggunakan formulir Model BC3-KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:

- 1) 1 (satu) rangkap untuk KPU Prov Kalsel;
- 2) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
- 3) 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4) 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon.

B. PENDANAAN KAMPANYE

1. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Prov Kalsel, pendanaan difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, pendanaan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

BAB III

MATERI KAMPANYE

A. KETENTUAN MATERI DAN PENYAMPAIAN MATERI KAMPANYE

Ketentuan tentang materi Kampanye dan penyampaian materi Kampanye adalah sebagai berikut:

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi, dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk disampaikan kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis.
 - a. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada poin 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. KPU Prov Kalsel mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada poin 1 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Prov Kalsel .
2. Materi Kampanye yang disampaikan harus:
 - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai – nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;

- e. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bahan dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
3. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. Sopan, yaitu menggunakan bahan atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. Edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. Tidak bersifat provokatif.
 4. Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.
 5. Pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB IV

METODE KAMPANYE

A. METODE KAMPANYE YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU PROV KALSEL

Metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Prov Kalsel adalah sebagai berikut:

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
 - b. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
 - c. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
 - d. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
 - e. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang dipilih oleh KPU Prov Kalsel dan berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah

satu Pasangan Calon.

- f. Debat publik atau debat terbuka dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas dan memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat tersebut.
 - 1) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 3) Memajukan daerah;
 - 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 5) Menyelesaikan persoalan daerah;
 - 6) Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah provinsi dengan nasional; dan
 - 7) Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - g. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada poin g.
 - h. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Prov Kalsel setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. KPU Prov Kalsel memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye.
 - b. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
 - 1) Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - 2) Brosur (leaflet) paling besar ukuran:
 - a. Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm;
 - b. Posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - 3) Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
 - 4) Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
 - c. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin b di buat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Prov Kalsel .
 - d. Desain dan materi Bahan Kampanye dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - e. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Prov Kalsel untuk kemudian dicetak oleh KPU

Prov Kalsel dengan mengutamakan bahan yang dapat didaur ulang dan paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.

- f. KPU Prov Kalsel berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.
- g. KPU Prov Kalsel menyerahkan Bahan Kampanye yang telah dicetak kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
- h. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Prov Kalsel sebagaimana dimaksud pada poin b, meliputi:
 - 1) Kaos;
 - 2) Topi;
 - 3) Mug;
 - 4) Kalender;
 - 5) Kartu nama;
 - 6) Pin;
 - 7) Ballpoint;
 - 8) Payung; dan/atau
 - 9) Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, dengan ketentuan dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a) Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c) Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d) Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e) Jalan – jalan protokol;
 - f) Jalan bebas hambatan;
 - g) Sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h) Taman dan pepohonan.
- i. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin h, apabila dikonversikan dalam bentuk mata uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- j. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Prov Kalsel memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - b. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
 - 1) Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4m x 7m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Umbul – umbul paling besar ukuran 5m x 1,15m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - 3) Spanduk paling besar ukuran 1,5m x 7m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - c. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin b di buat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Prov Kalsel .
 - d. Desain dan materi Bahan Kampanye dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - e. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Prov Kalsel untuk kemudian dibuat oleh KPU Prov Kalsel dengan mengutamakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - f. KPU Prov Kalsel memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin e di lokasi yang telah ditentukan.
 - g. KPU Prov Kalsel berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - h. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
 - a) Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c) Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d) Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - i. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - j. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
 - k. KPU Prov Kalsel bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

- p. KPU Prov Kalsel berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 4. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
 - a. KPU Prov Kalsel memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersil dan/atau iklan layanan masyarakat di:
 - 1) Media massa cetak;
 - 2) Media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online); dan/atau
 - 3) Lembaga Penyiaran.
 - b. KPU Prov Kalsel menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin a untuk setiap Pasangan Calon.
 - c. Desain dan materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin a di buat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Prov Kalsel .
 - d. Materi Iklan Kampanye dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - e. Materi Iklan sebagaimana dimaksud pada poin d bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, dapat diterima melalui perangkat penerima pesan dan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan serta etika periklanan serta dapat berupa:
 - 1) Tulisan;
 - 2) Suara;
 - 3) Gambar;
 - 4) Tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) Suara dan gambar.
 - f. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan materi Iklan Kampanye kepada KPU Prov Kalsel untuk kemudian ditayangkan oleh KPU Prov Kalsel dalam bentuk Iklan Kampanye.
 - g. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - h. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin g.

- i. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin g.
- j. KPU Prov Kalsel menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran dan KPU Prov Kalsel wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
- k. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- l. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Prov Kalsel .
- m. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
- n. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- o. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin n dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- p. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin n tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Prov Kalsel.

B. METODE KAMPANYE YANG DILAKSANAKAN OLEH PASANGAN CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE, ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK.

Metode Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup.

- b. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi.
 - c. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
 - d. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang, dan penanggung jawab kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Prov Kalsel dan Bawaslu Provinsi.
 - e. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - 1) Nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - 2) Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - 3) Umbul – umbul pasangan calon.
 - f. Semua yang hadir dalam pertemuan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dan/atau di luar ruangan.
 - c. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
 - d. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
 - e. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat kegiatan, Tim Kampanye, jumlah peserta yang diundang, dan penanggung jawab kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Prov Kalsel dan Bawaslu Provinsi.
 - f. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

3. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang – undangan, dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. Rapat umum dengan jumlah terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Rapat umum dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - 2) Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun – alun atau tempat terbuka lainnya.
 - 3) Petugas Kampanye wajib memperhatikan daya tampung tempat.
 - 4) Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol – simbol, panji, petaka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
 - 5) Rapat umum dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - 6) Peserta Kampanye rapat umum dilarang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangan dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor dan dilarang melanggar peraturan lalu lintas.
 - 7) Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
 - 8) Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
 - 9) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya dan personil satuan tugas tersebut harus memenuhi ketentuan:
 - a) Dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b) Dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam;
 - c) Wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan kermanan Kampanye.
 - 10) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas tersebut kepada KPU Prov Kalsel paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
 - a. Kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - b. Kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - c. Kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau

- d. Kampanye melalui media sosial, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - 2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
 - 3) Pasangan Calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Prov Kalsel paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
 - 4) Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK sebanyak 4 (empat) rangkap untuk disampaikan kepada:
 - i. 1 (satu) rangkap untuk KPU Prov Kalsel ;
 - ii. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 - iii. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;
 - iv. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon sebagai arsip.
 - 5) Materi Kampanye dalam media sosial bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan, sesuai dengan undang – undang tentang Pemilihan dan dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, dan/atau suara dan gambar.
 - 6) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB V

JADWAL KAMPANYE

A. JADWAL WAKTU KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang (27 Agustus 2015 – 5 Desember 2015).
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (6 Desember 2015 – 8 Desember 2015).
3. Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Prov Kalsel menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan KPU Prov Kalsel setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
5. KPU Prov Kalsel menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari

sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah provinsi, Bawaslu Provinsi dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

6. Tim Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye memberitahukan kepada KPU Prov Kalsel paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye agar KPU Prov Kalsel dapat mengadakan perbaikan jadwal Kampanye yang kemudian jadwal tersebut ditetapkan oleh KPU Prov Kalsel .
7. KPU Prov Kalsel menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan tembusan kepada pemerintah provinsi, Bawaslu Provinsi dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

A. MEDIA PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Kampanye dapat dilakukan melalui:
 - a. Media Massa Cetak;
 - b. Media Massa Elektronik;
 - c. Lembaga Penyiaran yang terdiri dari:
 - 1) Lembaga Penyiaran Publik;
 - 2) Lembaga Penyiaran Swasta;
 - 3) Lembaga Penyiaran Berlangganan;
 - 4) Lembaga Penyiaran Komunitas.

Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat dan Pasangan Calon dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon.

B. TUJUAN PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

Bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon kepada masyarakat.

C. KETENTUAN BAGI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang – undangan.
2. Selama masa tenang, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang

- menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
3. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Pasangan Calon.
 4. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.
 5. Penyiaran Kampanye oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk siaran monolog yaitu:
 - a. Dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. Pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. Jajak pendapat.
 6. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang – undangan.
 7. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
 8. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama – sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan.
 9. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang untuk:
 - a. Menjual pemblokiran segmen;
Yang dimaksud dengan pemblokiran segmen adalah kolom pada media massa cetak, sub acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
 - b. Pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
Yang dimaksud dengan pemblokiran waktu adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
 - c. Menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
 - d. Menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Prov Kalsel .
 10. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon.
 11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.

12. Jika terjadi pelanggaran oleh media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan tentang penyiaran atau pers.
13. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 12 di atas diberitahukan kepada KPU Prov Kalsel .

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

A. KETENTUAN KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat Negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat Negara lainnya dan pejabat daerah yang menjadi Pasangan Calon atau yang turut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya;
Fasilitas Negara yang dimaksud berupa:
 - 1) Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - 2) Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan; dan
 - 3) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
 - 4) Penggunaan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatan yang berupa gedung, kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota tidak dilarang jika fasilitas Negara tersebut disewakan kepada umum.
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - 1) Cuti bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
 - 2) Cuti bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

- 3) Izin cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat Negara lainnya dan pejabat daerah kepada KPU Prov Kalsel .
- c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH DAERAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN DALAM KAMPANYE

A. PERANAN PEMERINTAH DAERAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Prov Kalsel dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye, yang kemudian KPU Prov Kalsel memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
4. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berwenang untuk:
 - a. Menertibkan atau membubarkan orang – seorang dan/atau kelompok selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Prov Kalsel yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi.
 - b. Mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat

keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN KAMPANYE

Dalam Kampanye dilarang:

1. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Partai Politik.
3. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
8. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Prov Kalsel ;
10. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
11. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
12. Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan (meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara

dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat) yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

14. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan stiker paling besa ukuran 10cm x 5cm.
15. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan.
16. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
17. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

B. SANKSI KAMPANYE

1. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX poin 1 – 13, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
2. Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam BAB IX poin 14, dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar (bukti penarikan diserahkan kepada KPU Prov Kalsel).
3. Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam BAB IX poin 15, dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan tersebut, Bawaslu Provinsi berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
4. Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam BAB IX poin 16, dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa, dan apabila

Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, maka Pasangan Calon yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon.

5. Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam BAB IX poin 17, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Prov Kalsel dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang – undangan. Sedangkan untuk Tim Kampanye yang melakukan pelanggaran tersebut dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang – undangan.
6. Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye dan Peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang – undangan.

C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pemilih, pemantau pemilihan, dan/atau peserta pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye yang disampaikan kepada:
 - a. KPU Prov Kalsel ;
 - b. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Laporan dugaan pelanggaran wajib dilampiri identitas pelapor dan disertai bukti pendukung serta paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Nama dan alamat terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.
3. KPU Prov Kalsel menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
4. KPU Prov Kalsel wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
5. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Prov Kalsel menerbitkan pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;

- c. Bawaslu Provinsi;
- d. KPU Prov Kalsel sebagai arsip.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Prov Kalsel didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB XI

FORMULIR

JENIS FORMULIR KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

1. MODEL BC1 – KWK : NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
2. MODEL BC2 – KWK : NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
3. MODEL BC3 – KWK : NAMA ORANG – SEORANG / RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
4. MODEL BC4 – KWK : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

NAMA TIM KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

Nama Pasangan Calon :

.....

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu :

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu :

- Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Banjarmasin, 2015

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Prov Kalsel ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Catatan :

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

NAMA PETUGAS KAMPANYE**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Prov Kalsel :

Bersama ini menyampaikan Petuugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Banjarmasin, 2015

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Prov Kalsel ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Catatan :

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

NAMA ORANG – SEORANG/RELAWAN**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Prov Kalsel :

Bersama ini menyampaikan Orang – Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye

Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Banjarmasin, 2015

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Prov Kalsel ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Catatan :

Jumlah nama Orang – Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Prov Kalsel :

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media :
 Alamat :
2. Jenis Akun Sosial Media :
 Alamat :
3. Jenis Akun Sosial Media :
 Alamat :

Demikian untuk menjadi maklum.

Banjarmasin, 2015

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Prov Kalsel ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Catatan :

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

SAMAHUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



HURIARAHMAN